Cendekia Inovatif dan Berbudaya:
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 3 No. 3 (2026), hal. 166-180

e-ISSN 2987-8284
p-ISSN 3032-0283

Analisis Dampak dan Risiko Layanan *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* Syariah di Indonesia

Khairul Katsirin[1], Iswandi[2], Nurlaili[3], Malfiandri[4]
[1]Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: khairulkatsirin@gmail.com
[2]Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: wandiw42@gmail.com
[2]Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurlailipemangkat@gmail.com
[2]Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: malfiandri82@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
09-03-2026

Direvisi:
22-04-2026

Diterima:
25-05-2026

ABSTRACT

The development of information technology and the transformation of the financial system have given rise to innovative digital financing services known as Peer-to-Peer (P2P) Lending. Along with the increasing public demand for financial products that are lawful and compliant with Sharia principles, a variant of this service called Islamic P2P Lending has been developed. This study aims to analyze the impacts and identify the inherent risks associated with the operations of such services in Indonesia. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach, collecting data from official regulations, industry reports, and national and international scientific journals accessible to the public. The findings reveal that Islamic P2P Lending provides positive impacts, including improved financial inclusion, support for the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and the availability of alternative halal investment options. Nevertheless, this service also faces various risks, such as default risk, Sharia non-compliance, technological system failures and data security issues, as well as legal and reputational risks. Therefore, strengthened supervision, enhanced financial literacy, and the implementation of risk mitigation strategies in accordance with Sharia principles are necessary to ensure the sound and sustainable development of this service.

Keywords : *Islamic P2P Lending, Islamic Fintech, Economic Impact, Risk Management, Financial Inclusion*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi sistem keuangan telah melahirkan inovasi layanan pembiayaan berbasis digital yang dikenal sebagai *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* Syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang halal dan sesuai syariah, dikembangkanlah varian layanan ini yang disebut P2P *Lending* Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada operasional layanan tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dari peraturan resmi, laporan industri, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang dapat diakses secara publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P *Lending* Syariah memberikan dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan, dukungan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta tersedianya alternatif investasi halal. Namun demikian, layanan ini juga menghadapi berbagai risiko, antara lain risiko gagal bayar, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, gangguan sistem teknologi dan keamanan data, serta risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi keuangan, dan penerapan strategi mitigasi risiko yang sesuai prinsip syariah agar layanan ini dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci : P2P *Lending* Syariah, *Fintech* Syariah, Dampak Ekonomi, Manajemen Risiko, Inklusi Keuangan

Corresponding Author : Khairul Katsirin, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia e-mail: khairulkatsirin@gmail.com

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202
https://glorespublication.org/index.php/cendib

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 dan perkembangan pesat teknologi informasi serta komunikasi telah membawa transformasi mendasar pada sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Perubahan ini menghadirkan berbagai inovasi layanan keuangan yang tidak lagi bergantung pada kantor fisik, melainkan dapat diakses secara daring dengan biaya yang lebih efisien dan proses yang lebih cepat (Oktareza et al., 2024). Salah satu bentuk inovasi yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi yang dikenal sebagai *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*. Layanan ini berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan secara langsung pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal, tanpa melalui mekanisme perbankan tradisional.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, varian layanan ini kemudian dikembangkan menjadi P2P Lending Syariah. Berbeda dengan layanan konvensional yang menggunakan sistem bunga, P2P Lending Syariah beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan spekulasi atau perjudian (*maysir*). Selain itu, varian ini menjamin bahwa seluruh objek transaksi bersifat halal, bermanfaat, serta dijalankan atas dasar keadilan dan transparansi (Pulungan et al., 2023). Prinsip tersebut menjadi pembeda mendasar yang menjadikan layanan ini diminati oleh kelompok masyarakat yang menginginkan kepastian kesesuaian operasional dengan prinsip syariah dan kesesuaian transaksi dengan nilai-nilai agama.

Dari aspek legalitas, keberadaan P2P Lending Syariah di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi mendasar dan kelembagaan awal untuk menjamin keabsahan operasionalnya. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur operasional tersebut dalam Peraturan OJK Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta perubahannya, sementara aspek kesesuaian syariah diatur secara rinci melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Kedua regulasi ini menjadi acuan utama yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan operasional yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara agar layanan yang dijalankan sah secara hukum positif dan hukum Islam (Suaidi et al., 2025).

Perkembangan jumlah lembaga dan total aset yang dikelola menunjukkan bahwa P2P *Lending* Syariah memberikan dampak positif yang nyata terhadap perekonomian. Layanan ini berhasil menjadi instrumen akselerasi inklusi keuangan digital, membuka akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergolong *unbanked* atau *underserved*, serta menyediakan alternatif investasi halal yang produktif bagi masyarakat. Sebagaimana tercantum pada Tabel 1, per Desember 2025, tercatat terdapat 7 lembaga penyelenggara P2P *Lending* Syariah yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi, dengan total aset mencapai lebih dari Rp121 miliar (OJK, 2025).

Tabel 1. *Overview* Penyelenggara *Fintech Lending* di Indonesia (Periode Desember 2025)

Penyelenggara	Unit	Aset (miliar Rp)	Liabilitas (miliar Rp)	Ekuitas (miliar Rp
Konvensional	88	11.147	4.122	7.025
Syariah	7	121	12	109
Total	**95**	**11.269**	**4.134**	**7.134**

Sumber: (OJK, 2025)

Sebagian besar dana tersebut disalurkan untuk membiayai kegiatan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi kendala akses ke lembaga keuangan formal (*unbankable*), baik karena persyaratan yang ketat, keterbatasan agunan, maupun

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

jangkauan layanan yang belum merata (Safitri & Putri, 2025). Hal ini menempatkan P2P Lending Syariah sebagai instrumen strategis dalam memperluas akses finansial dan mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan di Indonesia (Ruhliandini, 2025).

Namun demikian, di balik dampak positif dan peran strategis tersebut, operasional P2P Lending Syariah di lapangan saat ini dihadapkan pada berbagai risiko kritis dan masalah mendasar. Risiko utama yang membelenggu industri ini antara lain tingginya potensi gagal bayar (*default*) dari penerima pembiayaan, ancaman kejahatan siber (*cybercrime*) dan kebocoran data pribadi nasabah, serta risiko reputasi akibat potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (*Sharia non-compliance risk*) dalam implementasi akad digital. Selain itu, dinamika regulasi teknis masih menyisakan tantangan. Meskipun kerangka hukum dasar (seperti POJK 77/2016 dan Fatwa DSN-MUI 117/2018) sudah terbentuk, regulasi teknis dan spesifik seperti mekanisme penjaminan pembiayaan berbasis syariah, batas baku penetapan biaya jasa (*ujrah*) digital, serta panduan operasional kepatuhan syariah yang adaptif belum sepenuhnya rinci dan dinamis dalam merespons kompleksitas risiko yang terus berkembang (Salsabila & Putri, 2025).

Kondisi bertolak belakang antara potensi dampak ekonomi dan tingginya risiko operasional tersebut menunjukkan perlunya evaluasi secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu umumnya berfokus secara terpisah, baik pada analisis potensi inklusi keuangan semata maupun tinjauan normatif terhadap fatwa dan regulasi secara formal. Terdapat celah penelitian (*research gap)* di mana masih terbatas kajian yang memetakan secara terintegrasi antara dampak sosial-ekonomi aktual yang dirasakan masyarakat dengan peta risiko operasional dan teknis kepatuhan syariah saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan evaluasi holistik yang tidak hanya menganalisis dampak ekonomi (inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM), tetapi juga secara bersamaan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan taksonomi risiko terkini (risiko *default*, siber, regulasi teknis, dan kepatuhan syariah) untuk merumuskan strategi mitigasi risiko yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. *Risk Management*

Secara konseptual, manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan operasional (Kasidi, 2020). Dalam lingkup standar internasional, ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines menetapkan empat pilar utama manajemen risiko, yaitu: (1) identifikasi risiko (*risk identification*), (2) analisis risiko (*risk analysis*), (3) evaluasi risiko (*risk evaluation*), dan (4) penanganan risiko (*risk treatment*) (ISO, 2018).

Dalam kerangka keuangan digital berbasis syariah, pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial dan operasional umum, melainkan wajib mengintegrasikan prinsip kepatuhan syariah. Islamic Financial Services Board (IFSB-13) menegaskan bahwa lembaga keuangan digital syariah harus memitigasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah (Sharia Non-Compliance Risk) sebagai salah satu risiko utama yang dapat membatalkan keabsahan transaksi dan merusak reputasi lembaga (IFSB, 2005; Khan & Ahmed, 2001).

B. Konsep Dasar P2P *Lending* Syariah

Peer-to-peer (P2P) *lending* syariah merupakan inovasi finansial digital yang secara spesifik mempertemukan pihak pemberi dana (*fund provider*) dengan penerima dana (*borrower*) melalui platform elektronik dengan kepatuhan penuh pada nilai-nilai Islam (Pulungan et al., 2023). Keunikan model operasional ini terletak pada eliminasi mutlak

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

terhadap unsur bunga (riba) dan ketidakjelasan kontrak (*gharar*), yang digantikan dengan optimalisasi berbagai akad fikih muamalah secara fleksibel seperti *muḍārabah*, *musyārakah*, *qarḍ*, *wakālah*, *ijārah*, dan *wakālah bi al-ujrah* (Ferdiana, 2024; Salsabila & Putri, 2025; Zubaidi, 2022). Kehadiran instrumen keuangan digital ini secara sosial-ekonomi bertujuan untuk memperluas jangkauan pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat yang tidak terjangkau perbankan konvensional (*unbanked*) melalui skema kemitraan berbasis bagi hasil yang dinilai jauh lebih adil (Arini, 2024; Salsabila & Putri, 2025).

C. Regulasi dan Tata Kelola Fintech Syariah di Indonesia

Penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi di Indonesia diatur secara formal melalui regulasi utama Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (Muhammad & Lanaula, 2019; Violina & Supriyatni, 2021). Guna memberikan rambu-rambu operasional yang selaras dengan syariat Islam, aturan hukum positif tersebut dipadukan secara sinergis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Rohman, 2023). Kendati demikian, beberapa studi kritis menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih cenderung berorientasi konvensional dan belum sepenuhnya spesifik dalam menaungi ekosistem keuangan digital Islam, sehingga memicu potensi penyimpangan prinsip syariah serta pelemahan hak perlindungan konsumen (Regita, 2025; Rohman, 2023; Salsabila & Putri, 2025). Di samping itu, efektivitas tata kelola syariah di lapangan sangat bergantung pada eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun peran pengawasan ini sering menghadapi tantangan nyata berupa keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi finansial sekaligus hukum Islam (Muhammad & Lanaula, 2019; Prayitno & Setyowati, 2020; Suaidi et al., 2025)

D. Risiko Finansial dan Operasional Keuangan Digital

Pesatnya pertumbuhan sektor pinjaman digital di Indonesia dibayangi oleh berbagai kasus finansial dan operasional yang masif, mulai dari maraknya entitas ilegal, kebocoran data privasi, hingga penetapan beban biaya terselubung dan mekanisme penagihan yang intimidatif (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020; Violina & Supriyatni, 2021). Dalam koridor keuangan Islam, risiko operasional ini bertambah pelik dengan adanya ancaman ketidakjelasan implementasi akad di lapangan serta potensi jebakan bunga halus lewat fitur pengembalian dana atau keuntungan yang rentan bergeser menjadi kompensasi *ribawī* (Billah & Saripudin, 2024; M. Masrukhan & Setya Pramono, 2025; Rozadi et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko berbasis digital seperti integrasi dasbor risiko real-time, sistem penilaian kredit (*credit scoring*) otomatis yang akurat, serta audit syariah berkala menjadi prasyarat mutlak demi menjaga stabilitas industri dan kepatuhan syariah (M. Masrukhan & Setya Pramono, 2025; Muhammad & Lanaula, 2019; Regita, 2025).

E. Teori Inklusi Keuangan Digital dan Dampak Ekonomi

Pemanfaatan instrumen digital seperti *digital banking, Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), dan platform pembiayaan syariah bertindak sebagai katalisator krusial dalam mendongkrak tingkat inklusi keuangan syariah nasional yang secara statistik masih tergolong rendah (Billah & Saripudin, 2024; Dz., 2018; Wahab & Ihsan, 2025). Karakteristik layanan digital yang lebih dekat, cepat, murah, dan mudah diakses mampu meruntuhkan pembatas geografis masyarakat daerah. Berbagai studi empiris membuktikan bahwa penetrasi teknologi finansial ini memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi makro, perluasan lapangan kerja baru, serta reduksi kesenjangan pendapatan,

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

terutama bagi generasi muda yang melek digital dan para pelaku usaha kecil di berbagai wilayah (Lestari, 2025; Salsabila & Putri, 2025; Suaidi et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Desain kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang terjadi serta mengungkapkannya secara holistik dan kontekstual dalam kondisi alamiah, tanpa mengandalkan pengukuran statistik, dengan posisi peneliti sebagai instrumen kunci (Fadli, 2021). Sementara itu, pendekatan deskriptif analitis diterapkan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menelaah informasi secara sistematis guna mengkaji perkembangan, peran, serta tantangan dan risiko operasional P2P Lending Syariah di Indonesia.

Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang dikelompokkan menjadi dua sumber utama. Sumber pertama meliputi dokumen regulasi resmi, yaitu Peraturan OJK serta Fatwa DSN-MUI, yang dianalisis menggunakan metode analisis dokumen kualitatif (Fadli, 2021). Sumber kedua adalah literatur ilmiah pendukung yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), kegiatan menelaah, membaca, mencatat, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber tertulis berupa jurnal ilmiah terakreditasi Sinta, buku teks, dan dokumen terpercaya lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik kajian (Adlini et al., 2022; Jaya et al., 2023). Teknik ini dipilih karena mampu membangun landasan teoretis yang kuat, memberikan pemahaman kontekstual, menghindari pengulangan penelitian, serta menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif (Danandjaja, 2014; Jaya et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan sumber yang relevan dan terkini, serta tetap menyertakan sumber terdahulu yang berfungsi sebagai dasar teori dan acuan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, analisis data dilaksanakan secara sistematis mengikuti model Miles dan Huberman (2014), yang berlangsung secara interaktif melalui tiga tahapan utama (Fadli, 2021). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan kajian pada aspek risiko dan inklusi keuangan, serta memisahkan data yang tidak relevan. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk uraian naratif dan tabel ringkasan ketentuan regulasi agar memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mengidentifikasi pola hubungan dan temuan yang diperoleh, serta melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data guna memastikan jawaban atas rumusan masalah bersifat logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak P2P *Lending* Syariah

1. Akses Modal, Kinerja Usaha, dan Kesejahteraan UMKM

P2P *lending* syariah hadir sebagai solusi pembiayaan digital yang memudahkan akses modal bagi UMKM yang selama ini menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan lembaga keuangan konvensional. Layanan ini menawarkan proses pengajuan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha serta perluasan jangkauan pasar (Harahap & Marliyah, 2025; Khoiriyah & Ansori, 2024).

Signifikansi P2P lending syariah dalam menjangkau pelaku usaha dapat dibuktikan melalui volume pembiayaan dan jumlah penerima pinjaman (*borrower*) yang terserap. Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2025, industri P2P *lending* syariah yang ditopang oleh 7 entitas penyelenggara berhasil menyalurkan

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

pembiayaan bulanan sebesar Rp133,87 miliar kepada 855 penerima pinjaman. Secara keseluruhan, industri keuangan digital ini mencatatkan total *outstanding* pembiayaan syariah sebesar Rp1.850,71 miliar pada akhir tahun 2025 (OJK, 2025)

Tabel 2. Indikator Penyaluran Pembiayaan dan Penerima Pinjaman P2P Lending Syariah di Indonesia (Periode Desember 2025)

Indikator Kinerja	Jumlah / Volume	Satuan
Jumlah Penyaluran Pinjaman	133,87	Miliar Rp
Jumlah Penerima Pinjaman	855	Akun
Total Outstanding Pembiayaan	1.850,71	Miliar Rp
Portofolio Aktif UMKM Perseorangan*	6.410.643	Akun/Entitas
Portofolio Aktif UMKM Badan Usaha*	3.111	Akun

*Catatan: Kategori portofolio aktif UMKM menyajikan data terintegrasi nasional yang mencakup porsi penyelenggara syariah (OJK, 2025).

Secara empiris pada tingkat mikro, penyaluran modal tersebut terbukti memberikan dampak nyata pada kinerja usaha. Studi terhadap 43 pelaku usaha mikro dan kecil menunjukkan rata-rata peningkatan omzet sebesar Rp6,6 juta dan laba bersih sebesar Rp2 juta setelah menerima pembiayaan P2P *lending* syariah. Peningkatan kinerja usaha ini selanjutnya berkontribusi pada kenaikan pendapatan dan tabungan keluarga, yang secara signifikan meningkatkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha (Harp et al., 2021)

Berdasarkan temuan data Desember 2025 pada Tabel 1 serta dampak mikro tersebut, dapat dipahami bahwa P2P *lending* syariah bukan sekadar sarana peminjaman dana, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi yang secara langsung menjawab kebutuhan mendasar UMKM. Kemudahan akses, besarnya dana *outstanding* yang terserap pasar, serta kesesuaian sistem operasionalnya dengan prinsip syariah menjadikan layanan ini sangat relevan dalam menjembatani kesenjangan permodalan di sektor riil.

2. Inklusi Keuangan Berbasis Syariah

Keberadaan P2P *lending* syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau atau tidak memenuhi syarat layanan perbankan (*unbankable*). Melalui akad yang sesuai syariah, layanan ini membuka akses ke sumber dana formal bagi UMKM dan masyarakat luas (Khoiriyah & Ansori, 2024). Perkembangannya diakui sebagai salah satu pendorong utama perluasan inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional (Salsabila & Putri, 2025). Selain itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagai gambaran, kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh (Latifah et al., 2023) pada Februari 2023 di Sidoarjo terbukti mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap fintech P2P lending syariah sebesar sekitar 50% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, sehingga mendorong pemanfaatannya secara lebih optimal..

Secara makro, kontribusi P2P lending syariah dalam mengakselerasi inklusi keuangan digital dapat dibuktikan dari pergerakan indikator keuangan utama yang mencerminkan tingkat kepercayaan serta kapasitas penyerapan pembiayaan masyarakat. Eksistensi teknologi finansial syariah tidak sekadar menjadi alternatif permodalan, melainkan telah bertransformasi menjadi katalis utama perluasan jangkauan layanan keuangan bagi pelaku usaha yang tergolong *unbankable*. Peningkatan skala jangkauan ini tercermin secara komprehensif dari pergerakan volume penyaluran pembiayaan bulanan, tingkat partisipasi penerima pinjaman (*borrower*), keberlanjutan *outstanding* pembiayaan, hingga dinamika rasio kualitas pendanaan sepanjang periode 2024 hingga 2025 sebagaimana disajikan secara terperinci pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Indikator Inklusi Keuangan P2P Lending Syariah di Indonesia 2024-2025

Periode	Penerima Pinjaman (Akun)	Penyaluran Pinjaman (Miliar Rp)	Outstanding Pembiayaan (Miliar Rp)
Maret 2024	11.196	246,71	1.272,00
Juni 2024	11.826	348,00	1.488,00
September 2024	14.952	304,00	1.446,00
Desember 2024	11.880	300,05	1.218,74
Maret 2025	6.435	250,61	1.069,32
Juni 2025	5.240	136,75	840,07
September 2025	3.103	143,29	2.079,53
Desember 2025	855	133,87	1.850,71

Sumber: (OJK, 2024, 2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan dinamika penyaluran modal P2P lending syariah yang secara konsisten menjangkau ribuan akun penerima pembiayaan setiap bulannya. Meskipun terjadi dinamika penyesuaian jumlah akun aktif pada akhir tahun 2025, total nilai outstanding pembiayaan syariah mampu tumbuh signifikan hingga menembus Rp1.850,71 miliar. Dampak terhadap inklusi keuangan ini membuktikan bahwa P2P lending syariah mampu memperluas jangkauan layanan keuangan tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kesesuaian syariah, sekaligus menjadi instrumen efisien dalam pemerataan akses modal di sektor riil.

3. Alternatif Investasi dan Pengembangan Sektor Riil

Bagi pihak pemberi dana (*lender*), P2P *lending* syariah berfungsi sebagai wadah investasi yang menyalurkan dana langsung ke sektor riil dengan mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang adil serta berpotensi mendapatkan imbal hasil yang lebih kompetitif dibandingkan instrumen konvensional, kemudahan memulai dengan modal relatif kecil, biaya transaksi yang rendah, serta akses pemantauan secara daring (Ulirrahmi, 2023). Kajian komprehensif terhadap perkembangan fintech syariah periode 2018–2024 juga menegaskan bahwa model ini secara nyata mendukung keberlanjutan usaha, mendorong pertumbuhan wirausaha, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Anggara & Nuraeni, 2025; Latifah et al., 2023).

Keberhasilan penyerapan modal oleh sektor produktif ini ditopang secara kuat oleh pasokan dana dari investor. Berdasarkan data (OJK, 2025) per Desember 2025, P2P *lending* syariah berhasil menghimpun dana sebesar Rp131,69 miliar dari 7.760 akun pemberi pinjaman (*lender*) aktif. Aliran modal tersebut secara efektif menggerakkan ekosistem pembiayaan digital yang menyalurkan dana sebesar Rp133,87 miliar pada bulan Desember 2025, dengan total akumulasi *outstanding* mencapai Rp1.850,71 miliar (sebagaimana tersaji pada Tabel 2). Penyaluran dana ini secara signifikan mendukung portofolio aktif UMKM, baik skala perseorangan maupun badan usaha. Hubungan timbal balik ini menciptakan siklus ekonomi yang saling menguntungkan: investor memperoleh alternatif investasi yang halal dan transparan, sementara sektor usaha memperoleh akses permodalan untuk ekspansi bisnis.

Meskipun memiliki berbagai dampak positif tersebut, layanan ini tetap menghadapi tantangan, antara lain regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya matang, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, serta risiko gagal bayar dan maraknya platform ilegal yang berpotensi merusak ekosistemnya (Arini, 2024; Salsabila & Putri, 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai risiko dan cara penanganannya menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan manfaat yang telah tercipta.

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

B. Risiko P2P *Lending* Syariah

1. Risiko Pembiayaan dan Gagal Bayar

Risiko ketidakmampuan membayar atau gagal bayar menjadi risiko utama yang dihadapi, sebagaimana halnya pada lembaga keuangan lainnya. Karakteristik P2P *lending* syariah yang menganut sistem pembagian risiko serta posisi platform yang hanya berperan sebagai perantara menuntut adanya mekanisme *mitigasi* yang khusus dan terukur (Iskandar et al., 2019; Muhammad & Nissa, 2020). Tingkat risiko gagal bayar dalam industri ini tercermin secara eksplisit dari rasio Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) serta Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari (TKB90). Berdasarkan data historis Otoritas Jasa Keuangan (2025), dinamika kualitas pembiayaan P2P *lending* syariah menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan sepanjang periode 2024 hingga 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Keuangan dan Risiko P2P *Lending* Syariah (Juli 2024–April 2026)

Tahun	Bulan	TKB90 (%)	TWP90 (%)	ROA (%)	ROE (%)	BOPO (%)	Evaluasi Kinerja Finansial
2024	Juli	98,69%	1,31%	9,89%	14,73%	80,00%	Efisien & Profitabel
2024	Agustus	98,56%	1,44%	14,13%	19,87%	75,58%	Efisien & Profitabel
2024	September	98,33%	1,67%	11,58%	16,76%	81,51%	Efisien & Profitabel
2024	Oktober	98,29%	1,71%	14,22%	19,89%	79,33%	Efisien & Profitabel
2024	November	97,73%	2,27%	13,83%	19,83%	80,74%	Efisien & Profitabel
2024	Desember	97,67%	2,33%	16,70%	20,91%	81,21%	Performa Terbaik (Puncak Profit)
2025	Januari	97,33%	2,67%	2,36%	2,92%	68,97%	Penurunan Profitabilitas
2025	Februari	97,24%	2,76%	14,37%	17,66%	92,63%	Membaik tapi BOPO Meningkat
2025	Maret	97,02%	2,98%	7,74%	9,50%	101,16%	BOPO Melampaui 100%
2025	April	96,84%	3,16%	-0,86%	-3,41%	110,86%	Mulai Membukukan Kerugian
2025	Mei	96,03%	3,97%	-4,00%	-7,31%	113,61%	Kerugian Meningkat
2025	Juni	95,94%	4,06%	-9,50%	-15,85%	121,23%	Kerugian Meningkat
2025	Juli	99,13%	0,87%	-9,90%	-16,26%	117,71%	Kerugian Meningkat
2025	Agustus	99,11%	0,89%	-10,42%	-17,12%	110,59%	Kerugian Meningkat
2025	September	91,79%	8,21%	-12,26%	-19,73%	117,49%	Kerugian Meningkat
2025	Oktober	90,70%	9,30%	-48,47%	-73,49%	388,03%	Tekanan Operasional Ekstrem
2025	November	25,21%	74,79%	-10,76%	-17,36%	115,11%	Pemulihan Parsial
2025	Desember	24,64%	75,36%	-14,27%	-16,23%	120,22%	Penutupan Tahun Tekanan Tinggi
2026	Januari	88,03%	11,97%	-13,58%	-15,29%	141,78%	Beban Operasional Tinggi
2026	Februari	90,99%	9,01%	-62,64%	-78,88%	95,75%	Kerugian Terendah (Titik Nadir)
2026	Maret	84,61%	15,39%	-39,60%	-51,04%	131,94%	Pemulihan Bertahap
2026	April	84,16%	15,84%	-30,59%	-39,73%	128,23%	Konsolidasi Pemulihan

Sumber: (OJK, 2024, 2025, 2026)

Data pada Tabel 3 memperlihatkan perjalanan kinerja P2P lending syariah dalam tiga fase utama. Pada paruh kedua tahun 2024, industri berada pada kondisi sangat sehat dengan rasio TWP90 berada di bawah batas toleransi 5% serta tingkat profitabilitas yang tinggi (ROA menyentuh 16,70% pada Desember 2024) (OJK, 2024). Namun, sepanjang tahun 2025 industri mengalami guncangan sistemik, ditandai dengan lonjakan BOPO hingga 388,03% pada Oktober 2025 dan puncaknya pada Desember 2025 ketika TWP90 melonjak drastis hingga 75,36% (OJK, 2025). Memasuki kuartal pertama tahun 2026, industri mulai menunjukkan tren pemulihan kualitas pembiayaan di mana TWP90 berhasil ditekan kembali ke kisaran 11,97%–15,84%, meskipun porsi efisiensi operasional dan profitabilitas masih memerlukan konsolidasi untuk kembali ke zona positif (OJK, 2026).

Untuk melindungi kepentingan pemberi dana dari dampak risiko tersebut, pemerintah telah mengatur melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan penyelenggara mengalihkan risiko pembiayaan kepada lembaga penjamin kredit (Fauzan, 2025). Mitigasi risiko ini dapat dilakukan melalui penerapan proses seleksi dan analisis kelayakan calon penerima dana yang ketat, bekerja sama dengan lembaga

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

pendamping usaha untuk memantau perkembangan usaha, serta menyediakan dana *tabarru'* sebagai penyangga risiko jika terjadi gagal bayar. Selain itu, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu sesuai prinsip syariah sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut (Iskandar et al., 2019; Putri & Zuraidah, 2022; Rahmawati, 2025).

Meskipun risiko gagal bayar adalah hal yang wajar dalam setiap kegiatan pembiayaan, pada P2P *lending* syariah hal ini memiliki tantangan tersendiri mengingat sebagian besar penerima dana adalah kelompok yang belum memiliki riwayat kredit yang jelas (*unbankable*). Oleh karena itu, penerapan sistem penilaian kredit (*credit scoring*) berbasis data alternatif yang akurat dan transparan menjadi kunci agar risiko ini dapat dikendalikan tanpa mengurangi semangat pemerataan akses pembiayaan.

2. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) merupakan tantangan paling mendasar dalam ekosistem P2P *lending* syariah di Indonesia. Risiko ini muncul dari celah regulasi antara Fatwa DSN-MUI dan hukum positif seperti POJK No. 77/2016 yang berorientasi konvensional serta praktik operasional yang belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah (Ramadhan, 2026; Rohman, 2023; Violina & Supriyatni, 2021). Meskipun sejumlah platform telah mengantongi izin formal, inkonsistensi di lapangan kerap terjadi, mulai dari penggunaan kontrak berimbal hasil tetap, pengelolaan denda keterlambatan (*ta'zir*) yang tidak transparan, hingga klausul pengalihan risiko yang membebani pemberi pinjaman (Asyifa et al., 2026; Rahmawati, 2025). Kondisi ini secara langsung berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap keabsahan transaksi. Secara spesifik, bentuk risiko kepatuhan dalam operasional P2P *lending* syariah dapat dipetakan melalui beberapa aspek berikut:

a. Ambiguitas Standar Akad: Belum adanya standarisasi baku pelaksanaan akad memicu variasi interpretasi dan inkonsistensi kepatuhan di tingkat operasional (Hutagalung et al., 2025).
b. Alokasi Kerugian Modal: Terdapat kontradiksi antara prinsip sejati *mudharabah* (penanggungan kerugian oleh pemilik dana) dengan tuntutan viabilitas pasar yang menghendaki keamanan modal (Syafril & Wardhana, 2026).
c. Klausul Transfer Risiko: Adanya klausul eksonerasi yang memindahkan seluruh risiko gagal bayar kepada pemberi pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) (Asyifa et al., 2026).
d. Praktik Penagihan dan Privasi: Belum diaturnya mekanisme penagihan utang secara tegas dalam hukum positif memicu praktik penagihan yang tidak etis dan pelanggaran privasi. (Ramadhan, 2026; Violina & Supriyatni, 2021).
e. Potensi Penyalahgunaan: Adanya celah kerentanan terhadap penyalahgunaan dana, kebocoran data pribadi, hingga indikasi praktik *shadow banking* (Noor et al., 2022)

Faktor pendorong utama dari risiko ini meliputi pengawasan yang masih terfragmentasi antara regulator dan DSN-MUI (Fikriawan et al., 2025; Hutagalung et al., 2025), rendahnya literasi keuangan syariah pengguna (Arini, 2024), serta fungsi supervisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal pada level transaksi harian (Muryanto, 2023; Rahmawati, 2025).

Untuk memitigasinya, diperlukan pendekatan regulasi yang adaptif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, penguatan kerangka mitigasi risiko melalui instrumen *kafālah* dan *takāful* (Asyifa et al., 2026), pemanfaatan jejak audit berbasis teknologi (Fikriawan et al., 2025), serta peningkatan kewenangan DPS agar P2P *lending* syariah tidak kehilangan keunggulan komparatifnya dibanding layanan konvensional.

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

3. Risiko Operasional, Teknologi, dan Keamanan Data

Sebagai layanan berbasis digital, P2P Lending Syariah sangat bergantung pada sistem teknologi informasi, sehingga rentan terhadap risiko gangguan sistem, kebocoran data, serta kelemahan dalam pengendalian internal (Muhammad & Nissa, 2020). Masalah perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian, mengingat banyak penyelenggara yang mengakses dan menyimpan data pengguna secara berlebihan, sementara pengawasan terhadap platform ilegal masih tergolong lemah meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Andayani, 2025; Violina & Supriyatni, 2021).

Mitigasi risiko ini dilakukan dengan membangun sistem keamanan siber yang andal dan terus diperbarui, menerapkan standar pengelolaan data yang sesuai peraturan perlindungan data, serta melakukan audit operasional secara berkala. Penyelenggara juga wajib membatasi pengumpulan data hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan dan menjamin kerahasiaan informasi pengguna (Andayani, 2025; Violina & Supriyatni, 2021).

Kemajuan teknologi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi layanan ini. Di satu sisi memudahkan akses dan mempercepat proses transaksi, namun di sisi lain membuka celah risiko baru yang belum pernah dihadapi lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, pengembangan sistem keamanan dan kepatuhan terhadap aturan data menjadi syarat mutlak agar layanan ini dapat dipercaya dan digunakan secara aman.

4. Risiko Hukum, Reputasi, dan Praktik Penagihan

Maraknya layanan pinjaman berbasis teknologi yang tidak memiliki izin resmi serta praktik penagihan yang agresif, mengintimidasi, dan melanggar privasi pengguna menjadi ancaman serius. Hal ini tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga mencoreng citra dan reputasi industri P2P *Lending* Syariah yang sah (Nurhaliza & Haryanto, 2024; Violina & Supriyatni, 2021). Meskipun OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menutup ribuan layanan ilegal, pengawasan masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan masyarakat (Aisah et al., 2024; Syawalina & Wiyanti, 2026).

Upaya penanganannya meliputi penguatan pengawasan yang lebih proaktif oleh OJK, penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara ilegal, serta penerapan aturan yang jelas mengenai tata cara penagihan yang tidak melanggar hukum dan norma kesusilaan. Selain itu, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan sanksi administratif bagi pelanggar juga berperan melindungi konsumen (Nurhaliza & Haryanto, 2024; Ratuwalu et al., 2025).

Keberadaan platform ilegal dan praktik penagihan yang tidak beretika menjadi tantangan terbesar dalam membangun kepercayaan publik jangka panjang. Pengawasan yang berkelanjutan, penegakan aturan, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengenali layanan resmi dan tidak resmi sangat diperlukan agar citra industri ini tetap terjaga dan manfaatnya dapat dinikmati secara luas.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, P2P Lending Syariah terbukti memiliki peran ganda yang sangat strategis, yakni sebagai instrumen pemerataan inklusi keuangan sekaligus motor penggerak sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Secara makro, industri ini menunjukkan eksistensi yang kuat dengan pencapaian total *outstanding* pembiayaan yang mampu menembus angka Rp1.850,71 miliar per Desember 2025 di tengah dinamika jumlah akun penyaluran yang fluktuatif. Pada level mikro, kehadiran pembiayaan digital ini memberikan dampak empiris yang nyata berupa peningkatan omzet rata-rata sebesar Rp6,6 juta dan kenaikan laba bersih sebesar Rp2 juta bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang secara langsung bermuara pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan

DOI: 10.59996/cendib.v3i3.1202

perluasan lapangan kerja. Sementara bagi pemberi dana (*lender*), platform ini berfungsi sebagai wadah investasi yang menjembatani surplus dan defisit dana secara transparan.

Kendati demikian, perjalanan industri ini tidak luput dari tantangan fundamental yang terbagi ke dalam empat risiko utama. Pertama, risiko pembiayaan dan gagal bayar yang terkonfirmasi oleh data historis OJK memperlihatkan adanya guncangan sistemik sepanjang tahun 2025 di mana rasio TWP90 sempat melonjak drastis hingga 75,36% pada akhir tahun akibat tekanan operasional dan efisiensi yang memburuk, sebelum akhirnya mulai memasuki fase konsolidasi dan pemulihan bertahap pada awal tahun 2026.

Kedua, risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*) yang bersumber dari ketidakterpaduan antara Fatwa DSN-MUI dan hukum positif (seperti POJK No. 77/2016 yang masih berorientasi konvensional), ambiguitas standar akad, inkonsistensi praktik lapangan seperti penerapan denda *ta'zīr* dan imbal hasil tetap, serta belum optimalnya fungsi pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga, risiko operasional, teknologi, dan keamanan data yang mengancam kerahasiaan informasi pengguna di tengah tingginya ketergantungan pada infrastruktur digital. Keempat, risiko hukum dan reputasi yang dicederai oleh maraknya entitas ilegal serta praktik penagihan agresif yang melanggar etika dan privasi konsumen. Secara keseluruhan, meskipun P2P *Lending* Syariah menawarkan solusi permodalan yang inklusif, keberlangsungan jangka panjangnya sangat bergantung pada efektivitas mitigasi risiko, perbaikan tata kelola internal, serta kepatuhan mutlak terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sehubungan dengan berbagai temuan tersebut, instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera merekonstruksi dan menyelaraskan regulasi khusus yang mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI secara mengikat ke dalam hukum positif, memperketat pengawasan proaktif terhadap rasio kesehatan finansial platform, serta menindak tegas praktik *fintech* ilegal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersama asosiasi industri juga harus memperkuat independensi dan supervisi harian guna memastikan seluruh transaksi murni berlandaskan prinsip syariah. Di sisi lain, penyelenggara platform diwajibkan menyempurnakan sistem penilaian kredit berbasis data alternatif yang transparan, menjaga pemisahan dana secara tegas, serta memperbaiki mitigasi risiko tanpa merugikan pihak manapun.

Mengingat ekosistem keuangan digital yang sangat dinamis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas model penanganan pembiayaan bermasalah (*recovery rate*) pada P2P *lending* syariah pasca-guncangan ekonomi tahun 2025. Selain itu, peneliti masa depan dapat melakukan studi komparatif tata kelola kepatuhan syariah (*sharia governance*) dan kerangka perlindungan konsumen antara Indonesia dengan negara kawasan regional lain yang memiliki ekosistem *fintech* syariah yang lebih mapan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Aisah, N., Rizkiawan, I. K., & Sholeha, A. (2024). Atensi masyarakat dalam menggunakan peer to peer lending syariah: Mendorong inklusi keuangan syariah. *Journal of Management and Digital Business*, *4*(1), 54–65. https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.928

Andayani, K. D. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(5), 110–121. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1208

Anggara, M. R., & Nuraeni, N. (2025). Enhancing the Sustainability of Small and Medium Enterprises (SMEs) through Islamic FinTech: A Comprehensive Review of Emerging Trends (2018-2024). *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, *4*(1), 21–37. https://doi.org/10.61630/crjis.v4i1.50

Arini, A. D. (2024). Legal Literature Review of Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia FinTech Ecosystem. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *16*(1), 36–57. https://doi.org/10.14421/trzf5c05

Asyifa, F. K., Anshar, D. N., & Baidhowi. (2026). Legal Liability in Sharia Fintech: A Study of Default in Peer-to-Peer Lending Schemes. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(4), 198–207. https://doi.org/10.65310/v06mcz76

Billah, M., & Saripudin, U. (2024). Analisis Penggunaan Uang Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 135. https://doi.org/10.35194/arps.v4i2.4966

Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, *0*(52). https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318

Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, *10*(1), 63. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813

Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: persfektif hukum ekonomi syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, *2*(2), 154–171. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2018). https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/?post_types=all

Fauzan, M. I. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Lender sebagai Akibat dari Gagal Bayar yang Dilakukan oleh Borrower pada Fintech P2P Lending. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, *2*(3), 338–351. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.1003

Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(1), 323–350. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208

Fikriawan, S., Ismail, F. B. H., Mahmudah, S. N., & Amila, A. (2025). Maqasid Shariah Parameters to Re-Design Policy Performance Fintech Lending Sharia in Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, *12*(1), 375–382. https://doi.org/10.24252/minds.v12i1.55395

Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). Peran Peer to Peer Lending Syariah sebagai Alternatif Pendanaan UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *2*(1), 11–16. https://doi.org/10.69714/h9fke112

Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *AL-MUZARA'AH*, *9*(1), 109–127. https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127

Hutagalung, J. M., As-Suminar, M. Z., Pebrianto, Z., Al-Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharīʿah and Consumer Protection Philosophies. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, *15*(1), 173–185. https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349

International Organization for Standardization. (2018). *Risk management - Guidelines (ISO Standard No. 31000:2018)*. https://cdn.standards.iteh.ai/samples/65694/60673072317a4b96bd36efb910b68926/ISO-31000-2018.pdf

Iskandar, E., Ayumiati, A., & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan Peer to Peer (p2p) Lending Syariah di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, *1*(2), 1–28. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698

Islamic Financial Services Board. (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (other than Insurance Institutions) offering only Islamic Financial Services*. http://shariahlaw.com/files/web_syariah/guidelines/IFSB13.pdf

Jaya, G. P., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *7*(1), 117. https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494

Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).

Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(4), 1434–1445. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586

Latifah, F. N., Ariyanti, N., Fauji, I., Tiswanah, N., & Azzara, L. N. (2023). Kegiatan Peningkatan Literasi Fintech Peer To Peer Lending Syariah sebagai Permodalan UMKM Sidoarjo. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *7*(2), 241. https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v7i2.3370

Lestari, P. A. (2025). Transformasi Digital Bank Syariah di Era Teknologi: Perkembangan, Tantangan dan Peluang Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, *5*(2), 62. https://doi.org/10.31764/jseit.v5i2.30779

M. Masrukhan, & Setya Pramono. (2025). Model Digitalisasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Ijarah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*(2), 444–466. https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4814

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications. https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf

Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400

Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *8*(1), 63. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558

Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, *30*(5), 1264–1278. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099

Noor, A., Wulandari, D., Ahamat, H., Marzuki, I., Junaidi, A. A., & Mahsun, M. (2022). Issues of Sharia Debt-Based Crowdfunding on Regulations in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, *10*(1), 298–305. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100130

Nurhaliza, A., & Haryanto, I. (2024). Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer- to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(3), 1193–1210. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10303

OJK. (2024). *Statistik P2P Lending Periode Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desember-2024.aspx

OJK. (2025, December). *Statistik LPBBTI Desember 2025: Overview Penyelenggara Fintech Lending*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-LPBBTI-Desember-2025.aspx

OJK. (2026). *Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. https://data.ojk.go.id/SJKPublic/Dataset/Dataset/Dataset/316

Oktareza, D., Noor, A., Saputra, E., & Yulianingrum, A. V. (2024). Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 661–672. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.98

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (2016). https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx

Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *20*(2), 135. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060

Pulungan, N. S., Soemitra, A., & Lubis, R. (2023). Peer to Peer Lending, E-Money, and Crowdfunding Economic Perspective Sharia. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *1*(1), 10–30. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i1.924

Putri, D. F., & Zuraidah. (2022). Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Peer to Peer Lending (P2P) Fintech Syariah (Studi Kasus pada PT Alami Syariah). *Journal of Management and Social Sciences*, *1*(4), 83–97. https://doi.org/10.55606/jimas.v1i4.62

Rahmawati, R. (2025). Sharia Compliance Analysis of Peer-to-Peer Lending Fintech Platforms in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, *4*(1), 121–135. https://doi.org/10.37812/josse.v4i1.2011

Ramadhan, M. S. (2026). P2P Lending Fintech Default: A Comparative Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law in Indonesia and Malaysia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, *8*(2), 317. https://doi.org/10.21043/tawazun.v8i2.35253

Ratuwalu, R., Komsatun, K., & Dewayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending akibat Penagihan oleh Pihak Ketiga sesuai POJK No.22 Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 554–570. https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6918

Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(1), 130–145. https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10941

Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(1), 16–27. https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991

Rozadi, I., Makki, M., & Abrori, F. (2025). Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Ojek Online di Situbondo. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, *5*(1), 110–124. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8983

Ruhliandini, P. Z. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Berbasis Digital. *Jurnal Dimamu*, *4*(3), 514–524. https://doi.org/10.32627/dimamu.v4i3.1551

Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim. *AT TIRMIDZI : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(2), 10–25. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/308

Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, *3*(2), 729–743. https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1104

Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation Between DSN-MUI Fatwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib*, *24*(1), 182–197. https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032

Syafril, S., & Wardhana, F. S. (2026). Mudharabah in Islamic P2P Lending: A Critical Islamic Economics Perspective. *IQTISHODUNA*, *22*(1), 44–63. https://doi.org/10.18860/iq.v22i1.40492

Syawalina, D., & Wiyanti, D. (2026). Pengawasan OJK terhadap Gagal Bayar P2P Lending PT XYZ berdasarkan POJK. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *6*(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21934

Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *2*(1), 18–36. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471

Violina, D., & Supriyatni, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 17–34. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267

Wahab, F., & Ihsan, Moh. (2025). Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, *2*(2), 87–99. https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74

Zubaidi, A. (2022). Application of Qardh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Technology. *Al-Risalah*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716